

**ASLI**

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Kepada,  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat. bersama ini kami:

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221  
email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : AHMAD MUZANI  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221  
email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima, Daerah Pemilihan Bima 4, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093

-1-

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>13:26:57 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>265-01-02-18/PHPU.DPR</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>23 April 2024</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382		

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone: 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Bima 4, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

- bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima pada Dapil 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2**) *jo*. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kab. Bima di Daerah Pemilihan Bima 4 adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BIMA DAERAH PEMILIHAN BIMA 4

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 dengan Nomor Urut 1, perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Bima Dapil 4 adalah 1.673 suara sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO); **(Bukti P-4)**
2. Bahwa perolehan suara Partai politik untuk pengisian kursi terakhir pada anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 adalah sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Total
		Kec. Wera	Kec. Ambalawi	
2	GERINDRA	1.668	1.690	3.358
17	PPP	1.747	1.675	3.422

3. Bahwa pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) adalah sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara Partai dan Caleg Dapil Bima 4 (Kecamatan Ambalawi per Kelurahan/Desa)						Total
		KOLE	MAWU	NIPA	RITE	TALAPITI	TOLOWATA	
1.	PKB	14	20	57	62	12	29	194
2.	GERINDRA	82	387	931	79	122	89	1.690
3.	PDIP	21	78	115	99	53	79	455
4.	GOLKAR	347	382	908	1.207	980	755	4.579
5.	NASDEM	37	631	170	117	27	25	1.007
6.	BURUH	4	2	0	2	2	3	13
7.	GELORA	3	5	20	11	7	27	73
8.	PKS	666	141	917	276	83	293	2.376
9.	PKN	2	0	2	0	0	1	5
10.	HANURA	1	0	0	2	0	0	3
11.	GARUDA	1	2	8	5	6	3	25
12.	PAN	29	76	140	75	68	30	418
13.	PBB	0	3	7	3	1	0	14
14.	DEMOKRAT	9	6	24	9	5	14	67
15.	PSI	1	0	1	1	2	1	6
16.	PERINDO	0	1	8	4	1	1	15
17.	PPP	44	84	608	384	79	476	1.675
24.	UMMAT	2	1	3	1	3	0	10

4. Bahwa pada Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 4 terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi, berdasarkan Aliansi Bersama Para Calon Legislative (SIBER-CALEG) Dapil IV (Kec. Ambalawi-Wera) DPRD Kabupaten Bima (**Vide: Bukti P-5**) yaitu antara lain:

a. TPS 007 Desa MAWU

- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT adalah sebanyak 143 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 119 surat suara dan surat

suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 24 surat suara;

- Pada waktu pencoblosan untuk Pemilih Khusus dibuka pada pukul 12.00 hingga 13.00 WITA, telah ditemukan adanya 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak menandatangani Daftar Hadir dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa MAWU, hal ini diketahui pada saat Pleno di Kecamatan dan dari pihak PPK tidak dapat membuktikan fotocopy KTP 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tersebut;
- Karena adanya kejadian khusus tersebut, maka Saksi Partai Politik mengajukan keberatan yang dituangkan ke dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Vide: Bukti P-6**), yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK untuk membuka Kotak Suara dan ternyata dalam kotak suara tersebut, tidak ada satu pun yang melakukan tanda tangan dalam daftar hadir dan juga tidak adanya terlampir berupa fotocopy KTP 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK DPK tersebut;
- Selanjutnya di TPS 007 Desa MAWU dinyatakan di-*pending* oleh PPK Kecamatan Ambalawi, dikarenakan adanya kejadian khusus terkait 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tersebut, maka untuk Kotak Suara di TPS 007 Desa MAWU dilakukan penyegelan kembali terhadap kotak suara atas kesepakatan bersama antara Para Saksi Partai Politik, Panwascam dan PPK. Dengan demikian permasalahan yang terjadi di TPS 007 dinyatakan belum terselesaikan di tingkat Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bima sebagaimana dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Vide: Bukti P-7**);
- Bahwa terhadap 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK yang bermasalah di atas, senyatanya pada tanggal 1 Maret 2024 hingga 10 Maret 2024, 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tidak pernah hadir dan mencoblos di TPS 007 Desa MAWU sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh 26 orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK (**Vide: Bukti P-8**).

b. TPS 014 dan TPS 019 di Desa NIPA

- Telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 014 dan TPS 019 yang dilakukan oleh Iwan Ariksandi selaku Staf Pelaksana PNS di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi, hal ini diketahui langsung oleh Saksi Partai GERINDRA dan kemudian Saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Vide: Bukti P-9**) serta meminta kepada PPK untuk membuka kotak suara pada TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA pada saat Pleno PPK Kecamatan Ambalawi sedang berlangsung;
- Setelah dibuka kotak suara pada TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA, didapati adanya daftar hadir yang telah ditandatangani oleh Iwan Ariksandi pada kedua TPS tersebut (**Vide: Bukti P-10**), sehingga yang bersangkutan telah memilih lebih dari satu kali yaitu pada TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA. Atas temuan tersebut, Saksi dari Partai GERINDRA membuat Laporan ke Bawaslu Kab. Bima sebagaimana Tanda Bukti Terima Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 (**Vide: Bukti P-11**);
- Bahwa kemudian, Bawaslu Kab. Bima telah mengeluarkan Surat Nomor: 61/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/2/2024, tanggal 27 Februari 2024, perihal Pemberhentian Staf Pelaksana PNS di Sekretariat Panwascam Ambalawi atas nama Iwan Ariksandi dengan alasan dikarenakan telah melanggar aturan dengan memilih lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS 014 dan TPS 019 di Desa NIPA (**Vide: Bukti P-12**) serta atas pengakuan Sdr. Iwan Ariksandi yang secara jujur mengakui telah memilih Caleg dari Partai PPP sebagaimana Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. Iwan Ariksandi pada tanggal 27 Februari 2024 (**Vide: Bukti P-13**);
- Bahwa terhadap Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu Kab. Bima telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tanggal 21 Maret 2024, yang menyatakan "*Laporan diteruskan tahap*

*Penyidikan karena memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” dan saat ini sedang ditangani oleh Polres Kabupaten Bima (Vide: Bukti P-14 dan P-15)*

c. TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE

- Telah terjadi dugaan Penggelembungan Suara yang menguntungkan salah satu Caleg pada Partai Politik Peserta Pemilu, maka Saksi dari Partai GERINDRA meminta kepada PPK Kecamatan Ambalawi untuk membuka Kotak Suara di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE pada saat Rapat Pleno Kecamatan. Tapi kenyataannya PPK hanya membacakan hasil Rekapitulasi TPS, sehingga ditemukan adanya selisih Surat Suara antara jumlah DPT dengan C Hasil DPR lebih 2 surat suara dan DPRD Provinsi kurang 2 surat suara serta DPRD Kab. Bima lebih 1 surat suara;
- Atas kejadian tersebut, Saksi Partai Politik termasuk Partai GERINDRA mengajukan keberatan sebagaimana dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Vide: Bukti P-16**), dengan uraian kejadian sebagai berikut:

1) Pada TPS 001

- Adanya segel Amplop C. Hasil yang telah terbuka dan meminta untuk dibuka agar diketahui kebenarannya karena ada perbedaan antara C. Hasil DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dengan C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi Partai Politik;
- Dengan adanya kasus terlepasnya amplop C. Hasil DPRD Kab/Kota, maka telah disepakati bersama jika terjadi selisih antara C. Hasil Rekapitulasi dan C. Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwascam, maka akan dibuka bukti pendukung berupa absen kehadiran Pemilih di TPS 001 Desa KOLE;
- Adanya perbedaan jumlah surat suara sah yaitu antara Model C. Hasil Salinan DPR RI tertulis 163 surat suara dan Model C. Hasil DPR RI tertulis 165 surat suara jadi ada selisih 3 surat suara. Dan untuk surat suara yang

tidak sah terdapat perbedaan antara Model C. Hasil Salinan DPR RI tertulis 10 surat suara dan Model C. Hasil DPR RI tertulis 8 suara jadi ada selisih 2 surat suara.

2) Pada TPS 002

- Terdapat perbedaan C. Hasil Salinan dengan C. Hasil pada DPR RI, setelah di kroscek bersama Saksi dan Panwaslu, telah ditemukan kesalahan penulisan dan penjumlahan di Partai Gelora, dimana C. Hasil tertulis perolehan suara Partai 1 suara dan perolehan suara calon nomor urut 1 dapat 1 suara, sehingga jumlah 2 suara untuk Partai Gelora. Maka dilakukan perbaikan pada rekap kecamatan berdasarkan C. Hasil;
- Terdapat kekeliruan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Pemilu DPR RI untuk Partai Gerindra, dimana pada kolom perolehan suara partai dan calon serta jumlah perolehan suara tidak ditulis, sementara jumlah perolehan yang ditulis dengan huruf kapital tertulis "sembilan". Sehingga disandingkan dengan C. Hasil, maka diperbaiki pada rekapitulasi Kecamatan dengan menulis perolehan Partai Gerindra adalah 1 suara, perolehan calon nomor urut 1 sebanyak 5 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 1 suara dan calon nomor urut 3 sebanyak 1 suara, maka totalnya perolehan suara Partai Gerindra dan Calon berjumlah 9 suara;
- Terdapat keberatan Saksi Partai PKN terkait dengan jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos sejumlah 12 surat suara pada setiap jenis Pemilu, sehingga PPK telah memberikan penjelasan ada kekeliruan dari KPPS dalam penulisan di rekapitulasi C. Hasil serta surat suara tersebut masuk dalam kategori surat suara yang tidak digunakan;

3) Pada TPS 003

Terdapat perbedaan jumlah surat suara pada C. Hasil dengan C. Hasil Salinan pada jenis Pemilu DPR RI, dimana pada C. Hasil tertulis 11 suara dan di C. Hasil Salinan tertulis 12 suara. Hal ini menjadi keberatan dari Saksi PKS,

sedangkan dari pihak PPK tidak ada kejelasan terkait perbedaan jumlah surat suara;

4) Pada TPS 004

Terdapat kesalahan atau tertukar antara amplop C. Hasil DPR RI yang dimasukkan dalam Amplop C. Hasil DPRD Kabupaten Bima, kejadian ini ditemukan oleh PPS pada saat membacakan C. Hasil.

5) Pada TPS 005

Terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon pada jenis Pemilu DPRD Provinsi, kesalahan dimaksud adalah pada perolehan suara Partai Demokrat di C. Hasil tertulis 11 suara, yang seharusnya 13 suara berdasarkan jumlah LIDI pada C. Hasil Plano.

6) Pada TPS 006

- Persandingan perolehan suara pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi berdasarkan C. Hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilu	Suara Sah	Suara Pada Parpol dan Caleg	Selisih
1.	DPR RI	210	214	+4
2.	DPRD Provinsi	216	214	-2
3.	DPRD Kab/Kota	221	223	+2

- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK untuk TPS 006, terdapat adanya selisih suara, diantaranya:

- 1) Jenis Pemilu DPR RI untuk Suara Sah tertulis 210 suara sedangkan pada Suara Partai Politik dan Calon tertulis 214 suara, sehingga ada selisih suara lebih sebanyak 4 suara sebagaimana Berita Acara,

Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (MODEL C. HASIL DPR); (**Vide: Bukti P-17**)

2) Jenis Pemilu DPRD Provinsi untuk Suara Sah tertulis 216 suara sedangkan pada Suara Partai Politik dan Calon tertulis 214 suara, sehingga ada selisih suara kurang sebanyak 2 suara sebagaimana Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (MODEL C. HASIL DPRD PROV); (**Vide: Bukti P-18**)

3) Jenis Pemilu DPRD Kabupaten untuk Suara Sah tertulis 221 suara sedangkan pada Suara Partai Politik dan Calon tertulis 223 suara, sehingga ada selisih suara lebih sebanyak 2 suara sebagaimana Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bima 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 Kecamatan Ambalawi Desa Kole TPS 6 (MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA); (**Vide: Bukti P-19**)

- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK untuk TPS 006, terdapat adanya selisih suara antara C. Hasil Salinan berjumlah 13 suara sedangkan pada C. Hasil Plano berjumlah 14 suara, sehingga ada kelebihan 1 suara untuk Partai Demokrat. Hal tersebut, juga terjadi ada

selisih perolehan suara Partai Demokrat yang kelebihan 1 suara pada C. Hasil tertulis 16 suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 15 suara;

- Untuk suara tidak sah terdapat perbedaan pada C. Hasil tertulis 15 surat suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 14 suara;
- Untuk Surat Suara pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2;
- Maka terhadap permasalahan pada TPS 006 Desa KOLE tidak dapat dilanjutkan atau di pending untuk rekapitulasi DPRD Kabupaten Bima hingga adanya solusi, maka kotak suara di TPS 006 disegel kembali.

4) Pada TPS 007

Terdapat adanya selisih perolehan suara untuk Calon Nomor urut 4 Partai PAN pada Jenis Pemilu DPRD Provinsi, yaitu antara C. Hasil Plano tertulis 1 suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan tertulis 0 suara.

5. Bahwa berdasarkan pada fakta di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi telah terjadi adanya pelanggaran 26 DPK yang tidak melampirkan Fotokopi KTP dan tanda tangan dalam daftar hadir, adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali dan adanya selisih Surat Suara antara jumlah DPT dengan C Hasil DPR lebih 2 surat suara dan DPRD Provinsi kurang 2 surat suara serta DPRD Kab. Bima lebih 1 surat suara, sehingga hal tersebut belum terselesaikan oleh Termohon adalah jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS Kecamatan Ambalawi untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konstitusional;
6. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi terakhir pada DPRD Kabupaten Bima. Padahal Pemohon telah melakukan upaya dengan cara mengajukan keberatan dan menolak hasil Rekapitulasi mulai dari jenjang tingkat Pleno PPK Kecamatan hingga Pleno di KPU Provinsi, permasalahan yang terjadi pada saat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi telah adanya pelanggaran di 10 TPS tersebut dan belum terselesaikan di tingkat PPK Kecamatan Ambalawi (**Vide: Bukti P-20**).

Pemohon telah membuat laporan kejadian ke Panwascam Kecamatan Ambalawi dan Bawaslu Kab. Bima melalui Sentra Gakkumdu;

7. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran yang terjadi tersebut, khususnya pada 10 TPS di Kecamatan Ambalawi yang belum terselesaikan dikarenakan adanya 26 Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak menandatangani Daftar Hadir dan tidak melampirkan Fotokopi KTP di TPS 007 Desa MAWU, adanya pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 014 dan TPS 019 yang dilakukan oleh Iwan Ariksandi selaku Staf Pelaksana PNS di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi dan adanya dugaan Penggelembungan Suara yang menguntungkan salah satu Caleg pada Partai Politik Peserta Pemilu yang terjadi di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE, maka berdasarkan hal tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
  - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
8. Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu diantaranya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mewujudkan pemilu yang adil

dan berintegritas, memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (vide Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 4 khususnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 di Desa KOLE Kecamatan Ambalawi;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

10. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,


Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bima 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Desa MAWU, TPS 014 dan TPS 019 Desa NIPA, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 Desa KOLE, sepanjang Daerah Pemilihan Bima 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum PEMOHON



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Yuniço Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.




Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.




Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.



Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.




Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Subadria A, S.H.




Rivaldi, S.H., M.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.



Rudy Adianto, S.H.



M Yunus Ferdiansyah, S.H.



Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.



**Andri Alisman, S.H.**



**Hanif Yudha Perwira, S.H.**




**Nopiyansah, S.H. MH.**



**Wido Darma, S.H.**



**Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.**



**M. Anwar Sadat, S.H., M.H.**



**Herfino Indra Suryawan, S.H.**